



# STANDAR SARPRAS STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)



# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

## STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN




SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 11/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <del>Ketua STITMU,</del>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/105.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Sarana dan Prasarana**

4

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sarana dan prasarana;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu sarana dan prasarana;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sarana dan prasarana;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Sarana dan Prasarana dalam Lampiran SK No. 065.070/105.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan dukungan ketercukupan dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendorong dinamika berpikir, menunjang pertumbuhan dan perkembangan kompetensi mahasiswa.
3. Penanggungjawab dalam Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Biro Administasi Umum
4. Definisi Istilah	<p>Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang kuliah dilengkapi multimedia sebagai sarana belajar mengajar berupa Komputer, LCD dan screen.</li> <li>2. Institusi/Program Studi menyediakan system informasi akademik yang dapat diakses baik secara manual maupun online.</li> <li>3. Institusi/Program Studi melakukan evaluasi periodik tentang ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung proses belajar mengajar.</li> <li>4. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan fasilitas mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur, bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan belajar mengajar.</li> </ol>

	<p>5. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan dan kelayakan laboratorium beserta fasilitas pendukung sesuai kebutuhan civitas akademi.</p> <p>6. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka dan fasilitas akses bahan pustaka sesuai kebutuhan civitas akademi.</p> <p>7. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan dan kelayakan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan (pengembangan keorganisasian, minat dan bakat).</p> <p>8. Institusi/Program Studi menyediakan fasilitas kesejahteraan mahasiswa, dosen dan karyawan.</p> <p>9. Institusi/Program Studi menyelenggarakan system keamanan di lingkungan STITMU Bangkalan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan system dokumentasi sarana dan prasarana</li> <li>b. Mengembangkan system dan baku mutu pengelolaan sarana dan prasarana</li> <li>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kegiatan kurikuler dan non kurikuler</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruang kuliah yang dilengkapi sarana multimedia pembelajaran, seperti komputer, LCD, dan screen.</li> <li>2. Tersedianya sistem informasi akademik yang dapat diakses secara manual dan/atau online.</li> <li>3. Tersedianya dokumen evaluasi periodik tentang ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.</li> <li>4. Tersedianya fasilitas bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas terstruktur, kerja kelompok, dan diskusi.</li> <li>5. Tersedianya laboratorium beserta fasilitas pendukung yang layak sesuai kebutuhan civitas akademika.</li> <li>6. Tersedianya perpustakaan dengan bahan pustaka dan fasilitas akses sumber belajar yang memadai.</li> <li>7. Tersedianya fasilitas kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan organisasi, minat, dan bakat.</li> </ol>

	<p>8. Tersedianya fasilitas kesejahteraan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>9. Tersedianya sistem keamanan lingkungan kampus yang berjalan dengan baik.</p> <p>10. Tersedianya sistem dokumentasi sarana dan prasarana serta baku mutu pengelolaannya.</p> <p>11. Tersedia dokumen evaluasi risiko sarana dan prasarana beserta tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko kerusakan sarana pembelajaran di ruang kuliah</b>  <b>Dampak:</b> proses pembelajaran terganggu dan efektivitas perkuliahan menurun.  <b>Mitigasi:</b> pemeriksaan rutin, jadwal pemeliharaan berkala, pelaporan kerusakan yang cepat, dan pengadaan bertahap sesuai prioritas.</li> <li>2. <b>Risiko sistem informasi akademik tidak berjalan optimal</b>  <b>Dampak:</b> layanan akademik terhambat, akses data terlambat, dan administrasi tidak efektif.  <b>Mitigasi:</b> perawatan sistem berkala, backup data, penunjukan operator, dan penyediaan alternatif layanan manual bila sistem bermasalah.</li> <li>3. <b>Risiko fasilitas belajar mahasiswa tidak memadai</b>  <b>Dampak:</b> tugas terstruktur, diskusi, dan kerja kelompok tidak berjalan optimal.  <b>Mitigasi:</b> penyediaan ruang belajar bersama, penjadwalan penggunaan ruang, dan evaluasi kebutuhan fasilitas secara berkala.</li> <li>4. <b>Risiko laboratorium tidak layak atau kurang mendukung kegiatan akademik</b>  <b>Dampak:</b> praktikum dan penguatan kompetensi mahasiswa tidak berjalan maksimal.  <b>Mitigasi:</b> inventarisasi alat, perawatan berkala, pengadaan alat prioritas, dan monitoring pemanfaatan laboratorium.</li> <li>5. <b>Risiko koleksi dan akses perpustakaan kurang memadai</b>  <b>Dampak:</b> mahasiswa dan dosen kesulitan memperoleh sumber belajar yang relevan.  <b>Mitigasi:</b> penambahan bahan pustaka</li> </ol>

	<p>bertahap, penguatan akses digital, dan evaluasi kebutuhan referensi setiap semester.</p> <p>6. <b>Risiko fasilitas kemahasiswaan kurang mendukung minat dan bakat</b>  <b>Dampak:</b> kegiatan organisasi, pengembangan bakat, dan soft skills mahasiswa tidak optimal.  <b>Mitigasi:</b> penyediaan ruang kegiatan, dukungan sarana dasar, dan pemetaan kebutuhan UKM/organisasi mahasiswa.</p> <p>7. <b>Risiko fasilitas kesejahteraan sivitas akademika kurang memadai</b>  <b>Dampak:</b> kenyamanan dan kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menurun.  <b>Mitigasi:</b> evaluasi layanan kesejahteraan, pemeliharaan fasilitas umum, dan perbaikan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan.</p> <p>8. <b>Risiko keamanan lingkungan kampus lemah</b>  <b>Dampak:</b> meningkatnya kerawanan, kehilangan barang, dan menurunnya rasa aman sivitas akademika.  <b>Mitigasi:</b> penguatan sistem keamanan, petugas keamanan, tata tertib penggunaan fasilitas, dan pengawasan area kampus secara berkala.</p> <p>9. <b>Risiko dokumentasi sarana dan prasarana tidak tertib</b>  <b>Dampak:</b> data aset tidak akurat dan bukti mutu lemah saat AMI maupun akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi inventaris, penetapan PIC sarpras, audit sarana prasarana, dan pembaruan data secara periodic.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi sarana dan prasarana dilakukan secara periodik untuk menilai ketersediaan, kelayakan, fungsi, keamanan, dan tingkat pemanfaatannya.</p> <p>2. Monitoring dilakukan terhadap ruang kuliah, multimedia, laboratorium, perpustakaan, sistem informasi akademik, fasilitas kemahasiswaan, fasilitas kesejahteraan, dan keamanan lingkungan kampus.</p> <p>3. Evaluasi risiko sarana dan prasarana dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian</p>

	<p>efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui perbaikan, pemeliharaan, penggantian, pengadaan, penataan penggunaan, dan penertiban administrasi inventaris.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu institusi sebagai dasar penetapan prioritas perbaikan sarana dan prasarana.</li> <li>6. LPM bersama unit terkait melakukan verifikasi atas tindak lanjut hasil evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu layanan sarana dan prasarana.</li> </ol>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana berdasarkan hasil evaluasi dan skala prioritas kebutuhan.</li> <li>2. Memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak, tidak layak, atau tidak lagi mendukung proses pembelajaran dan layanan institusi.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sistem informasi akademik, layanan perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung mahasiswa secara bertahap.</li> <li>4. Menetapkan rencana tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, keamanan, dan sistem informasi.</li> <li>5. Memperbaiki sistem dokumentasi, inventarisasi, dan pelaporan sarana prasarana agar lebih tertib, akurat, dan siap digunakan sebagai bukti mutu.</li> <li>6. Meninjau ulang langkah mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu layanan institusi.</li> </ol>
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>4. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN</li> </ol>